

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan dan proses pembelajaran merupakan fondasi fundamental dalam peradaban manusia yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya aktualisasi potensi akal budi. Dalam teologi Islam, menuntut ilmu bukan sekadar kewajiban syariat yang bersifat dogmatis, melainkan manifestasi fitrah manusia sebagai *hayawan nathiq* atau makhluk yang berpikir (Nuruddin, 2019). Anugerah akal yang diberikan Allah Swt. menuntut manusia untuk mendayagunakan kemampuan logis dan rasionya secara optimal guna menyingkap realitas penciptaan. Kesadaran epistemologis inilah yang menjadikan aktivitas berpikir sebagai instrumen vital yang tak terpisahkan dari esensi keberagamaan seorang muslim (Malaka, 2022).

Pendidikan dapat berbasis pada berbagai macam rumpun keilmuan yang haqiqi, salah satunya adalah ilmu agama. Pendidikan agama sebagaimana yang dimaksud adalah sebuah pendidikan yang membangun sikap, kepribadian, dan keterampilan yang bermanfaat untuk pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keagamaan (KEMENAG, 2009). Pembelajaran ilmu agama khususnya pada masyarakat di Indonesia sendiri, secara general dilaksanakan pada sebuah forum keagamaan yang dinamakan majelis taklim. Menurut data Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag), yang ditulis oleh Febrian Fachri (2022), terdapat 54.375 majelis taklim yang terdaftar dan tersebar di seluruh Indonesia dengan terbanyak yaitu di Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah. Hal ini menegaskan bahwa majelis taklim cukup masyhur khususnya di wilayah pulau jawa sebagai salah satu sarana pembelajaran keagamaan.

Peran ustadz yang diibaratkan sebagai patronase dalam konteks pembelajaran keagamaan, di mana kyai menjadi seseorang dengan teladan dan disanjung untuk ditinggikan, sedangkan masyarakat menjadi objek yang perlu dibimbing dan diberi arahan atas urusan agama Islam (Muzakka, 2018). Selain itu majelis taklim yang memiliki ustadz atau kyai setempat menggantikan fungsi lembaga agama yang formal dan pengganti masyarakat yang tidak sempat merasakan pendidikan di

pesantren. Hal tersebutlah yang membuat masyarakat menjadi kyai sebagai rujukan tunggal di masyarakat (Sakka et al., 2026). Proses yang tidak terstruktur lewat adanya kurikulum dan ruang verifikasi atas dalil yang digunakan dalam pembelajaran di majelis taklim, menjadikan kurangnya dialog dan umpan balik dari jamaah yang mengikuti. Sehingga dapat dikatakan kegiatan majelis taklim dengan jamaah yang mengikuti pendapat ustadz/kyai tanpa verifikasi dalil dan bahan ajar dapat disebut sebagai *taqlid* (Munawarah et al., 2024).

Fenomena mengikuti fatwa ustadz atau kyai tanpa mengkaji dalilnya yang hadir di majelis taklim sejatinya bukanlah praktik yang muncul tanpa landasan. Praktik tersebut berakar pada konsep *taqlid* yang telah diperdebatkan secara panjang lebar oleh para ulama sepanjang sejarah keilmuan Islam. Para Jumhur Ulama tidak bersatu dalam satu pandangan tunggal tentang *taqlid*. Di satu sisi, para ulama pro-*taqlid* seperti Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustashfa min 'Ilm Al-Ushul memandang *taqlid* sebagai keniscayaan epistemologis dan dipertegas oleh Imam Al-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab yang menegaskan bahwa orang awam wajib bertaqlid kepada ulama mujtahid karena ketidakmampuan mereka mengakses dan memahami sumber hukum primer secara mandiri. (Miswanto, 2018). Di sisi lain spektrum yang sama, terdapat argumentasi kritis yang kuat dalam tradisi keilmuan Islam itu sendiri yang mempersoalkan batas-batas *taqlid* secara serius.

Melalui penjelasan tersebut, munculnya sebuah pusat dari penelitian ini yang kemudian menjadi sebuah persoalan untuk dikaji. Konsep *Taqlid* dalam kitab *Aswaja* Hasyim Asy'ari membenarkan untuk mengikuti ulama dengan otoritas yang dapat dipertanggung jawabkan dan bukan *taqlid* atas orang yang bahkan tidak memiliki status predikat apapun (Asy'ari, 2021; Mubarak et al., 2024). Para jamaah menerima dan mengamalkan fatwa ustadz/kyai setempat tanpa mengetahui dalilnya, tanpa kemampuan yang verifikatif untuk mengetahui apakah ustadz/kyai yang diikutinya memenuhi kualifikasi sebagai *mujtahid* yang dimaksud dalam Kitab *Risalah Aswaja*, dan tanpa ruang untuk mengkritisi relevansi fatwa tersebut terhadap realitas kontemporer yang masyarakat hadapi (Munawarah et al., 2024).

Kegelisahan atas nalar intelektual yang stagnan dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat Indonesia sebetulnya bukan hanya dirasakan oleh ulama

ushul. Salah satu tokoh intelektual gerakan revolusioner yaitu Ibrahim Datuk Tan Malaka, yang kemudian menggagas sebuah sudut pandang dalam rangka menunjukkan kegelisahan atas kemandekan intelektual bangsa Indonesia, dengan sebuah konsep yang disebut “*Logika Mistika*” (Malaka, 2022). Konsep tersebut merupakan metode berpikir yang menafikan proses kausalitas ilmiah dan menerima segala sesuatu secara pasif berdasarkan otoritas atau kepercayaan yang tidak bisa dipertanyakan (Malaka, 2022).

Lewat gagasan *MADILOG* (Materialisme, Dialektika, dan Logika) sebagai karya monumentalnya, Tan Malaka menawarkan ide dekonstruksi epistemologi yang radikal dengan menyatakan bahwa segala kebenaran penerimaannya tidak boleh dilakukan secara dogmatia, melainkan wajib diuji terlebih dahulu validitas dan bukti konkret yang empiris, memahami dinamika perkembangan dan pertentangannya, serta alur nalar intelektual yang dirumuskan harus koheren dan terstruktur (Malaka, 1943; Tohis, 2023).

Relevansi *MADILOG* secara khusus dalam konteks penelitian ini bukan sekadar kritiknya terhadap stagnasi berpikir secara umum, melainkan kerangka analitisnya yang sangat operasional. Tiga elemen *MADILOG* (materialisme, dialektika, dan logika) memberikan instrumen yang konkret untuk mengevaluasi sebuah konsep secara kritis (Adeputra, 2021). Ketiga instrumen tersebut yang akan digunakan untuk melihat konsep *taqlid* Hasyim Asy'ari dalam *Risalah Aswaja* untuk menemukan di mana letak kekuatan konsep tersebut, di mana letak celah yang memungkinkan terjadinya penyimpangan menjadi *taqlid* buta, dan bagaimana ia dapat direkonstruksi agar lebih progresif dan responsif terhadap tantangan pendidikan keagamaan kontemporer (Supriatna & Sumaryoto, 2024).

Islam Progresif yang korelasikan dengan pemikiran Tan Malaka melalui *MADILOG*, adalah bukan sesuatu yang secara organik dicetuskan oleh Tan Malaka. Islam Progresif merupakan sebuah diskursus akademis yang telah memiliki akar dan peta pemikirannya sendiri dalam khazanah keilmuan Islam kontemporer. Omid Safi mendefinisikan Islam Progresif sebagai pendekatan yang menempatkan keadilan sosial, keterbukaan ijtihad, penolakan atas *taqlid* buta, dan kontekstualisasi ajaran Islam terhadap realitas kontemporer sebagai indikator-

indikator utamanya (Safi, 2003). Kelayakan Tan Malaka dalam diskursus Islam Progresif telah dijelaskan secara akademis oleh Reza Adeputra Tohis (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "*Islam Progresif dan Tan Malaka: Reposisi MADILOG Sebagai Metode Pemikiran Islam Progresif*" yang dipublikasikan dalam jurnal *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* pada tahun 2021, serta buku yang berjudul "*Islam Progresif Tan Malaka* pada tahun 2023.

Keduanya menghendaki transformasi epistemologis yang fundamental dari cara berpikir yang pasif dan menerima begitu saja, menuju cara berpikir yang aktif, kritis, dan berbasis pada verifikasi atas realitas yang ada (Adeputra, 2021). Titik temu antara MADILOG dan Islam Progresif bukan sekadar terletak pada kesamaan sikap kritis terhadap stagnasi, melainkan pada kemiripan yang jauh lebih mendasar, yaitu pada visi epistemologisnya. Islam Progresif dan MADILOG pada akhirnya bermuara pada satu tujuan yaitu revolusi intelektual yang membebaskan manusia dari kebakuan berpikir yang menghalanginya untuk menjadi agen perubahan bagi dirinya sendiri dan masyarakatnya (Adeputra, 2021). Penggunaan MADILOG Tan Malaka sebagai perspektif analitis dalam penelitian ini merupakan sebuah langkah untuk menghasil rekonstruksi pendidikan yang porgresif, dan bagaimana relevansi dalam kehidupan sehari-hari (Adeputra, 2021; Hadi & Romadloni, 2024).

Berdasarkan seluruh pemaparan di atas, dapat ditarik benang merah yang bahwa praktik *taqlid* yang terjadi di majelis taklim masyarakat desa sebagai eksistensi pendidikan keagamaan nonformal yang paling mengakar di masyarakat Indonesia, memerlukan evaluasi kritis yang serius. Evaluasi diberikan dan dibutuhkan melalui sebuah perspektif dari luar yang memiliki legitimasi epistemologis yang dapat dipertanggungjawabkan. Perspektif Islam Progresif berbasis MADILOG Tan Malaka, sebagaimana telah dibuktikan oleh Adeputra (2021; 2023), telah memenuhi syarat tersebut karena ia secara struktural paralel dengan *ghirah ijtihad* progresif dan responsif dalam tradisi keilmuan Islam itu sendiri.

Konsep *taqlid* dalam Kitab *Risalah Ahlussunnah wal Jamaah* karya KH. Hasyim Asy'ari dipilih sebagai objek analisis bertujuan untuk ditelaah secara mendalam di mana kekuatannya, di mana celah yang memungkinkan

penyimpangannya menjadi *taqlid* buta, dan bagaimana ia dapat dibangun kembali agar implikasinya terhadap pendidikan keagamaan di majelis taklim menjadi lebih progresif, solutif, dan menjawab tantangan atas realitas sosial yang dihadapi masyarakat Muslim Indonesia kontemporer. Berdasarkan keseluruhan latar belakang inilah, penelitian ini diberi judul: "***Konsep Taqlid Aswaja Kiai Hasyim Asyari dan Relevansinya dengan Pemikiran Islam Progresif Tan Malaka.***"

B. Identifikasi Masalah

1. Pembelajaran keagamaan di majelis taklim sebagai saran belajar yang mengakar rumput masih belum memberikan verifikasi konkret dan relevansi atas kebutuhan zaman.
2. Konsep *Taqlid* sebagai bentuk pembelajaran keagamaan dianggap dapat menghambat progresivitas kemajuan Islam pada masyarakat kontemporer.
3. Otoritas *Taqlid* sebagai bentuk pembelajaran agama berjalan beririsan dengan konsep pemikiran Progresif Tan Malaka.
4. Analisis Islam Progresif Tan Malaka belum secara komprehensif dikaji dalam aspek *taqlid* dalam pembelajaran keagamaan khususnya di masyarakat.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak merambat kepada topik pembahasan di luar variabel, maka peneliti memberikan pembatasan akan masalah yang diteliti. Topik pertama akan berkaitan dengan *Taqlid* dan definisinya serta konteksnya dalam kitab Risalah *Ahlussunnah wal Jamaah* Kiai Hasyim Asyari. Topik kedua berkaitan dengan analisis *taqlid* apabila ditinjau melalui pendekatan *madilog* Tan Malaka. Topik ketiga berkaitan dengan relevansi dan komparasi antara kedua pemikiran tersebut.

D. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang di atas, rumusan permasalahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana relevansi konsep *taqlid* dalam Kitab *Ahlussunnah wal Jamaah* dengan kerangka MADILOG sebagai landasan Islam Progresif. Kemudian, rincian pertanyaan turunan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *Taqlid* dalam Kitab *Risalah Ahlusunnah wal Jamaah* menurut KH. Hasyim Asy'ari?
2. Bagaimana pandangan Islam Progresif menurut Tan Malaka?
3. Bagaimana analisis dan relevansi *Taqlid* Kiai Hasyim dengan Konsep Islam Progresif Tan Malaka?
4. Bagaimana analisis komparasi pemikiran *Taqlid* perspektif Kiai Hasyim Asy'ari dan Islam Progresif dalam perspektif Tan Malaka?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah di atas, tujuan umum yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengetahui relevansi konsep *taqlid* dalam Kitab Ahlussunnah wal Jamaah dengan kerangka MADILOG sebagai landasan Islam Progresif.

1. Untuk mengetahui konsep *Taqlid* dalam Kitab *Risalah Ahlusunnah wal Jamaah* menurut KH. Hasyim Asy'ari.
2. Untuk mengetahui pandangan Islam Progresif menurut Tan Malaka.
3. Untuk mengetahui relevansi *Taqlid* Kiai Hasyim Asy'ari dengan konsep Islam Progresif Tan Malaka.
4. Untuk mengetahui pemikiran *Taqlid* antara Kiai Hasyim Asy'ari dan Tan Malaka yang berbasis pada Islam Progresif.

F. Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan hasil yaitu manfaat *taqlid* yang dianalisis dalam perspektif MADILOG Tan Malaka dalam rangka peningkatan proses dan juga fungsi atas *taqlid* sebagai metode pembelajaran keagamaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Pendidikan Keagamaan non-formal (Majelis Taklim)

Berfungsi sebagai evaluasi terhadap proses pendidikan dan pembelajaran keagamaan sebagai salah satu acuan dalam kemajuan berpikir masyarakat. Hal ini berguna membangun jalan berpikir yang maju dan revolusioner.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi landasan berpikir dalam memperoleh pengetahuan baru khususnya terkait penggunaan *MADILOG* sebagai metodologi berpikir yang kali ini diperuntukan dalam pembelajaran keagamaan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dengan masing-masing bab memiliki subbab bahasan yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, pada bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS, pada bab ini menjelaskan mengenai Teori Otoritas Keagamaan, *Taqlid* serta penjelasannya dari berbagai macam ulama.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN, pada bab ini terdiri sub bab yaitu jenis, metode, dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian yang terbagi menjadi dua sub bahasan yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik uji keabsahan data, dan teknik triangulasi data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini, peneliti memaparkan hasil temuan *taqlid* dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah KH. Hasyim Asy'ari, kemudian analisis *taqlid aswaja* dengan *madilog* sebagai merelevansikan antara keduanya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN, pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada analisis *taqlid* dan berdasarkan kerangka yang sudah dirumuskan. Kemudian saran dari Peneliti.